

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN APRESIASI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TERCEPAT SAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 2022 UNTUK DIAUDIT



sumut.antaranews.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Dari 34 entitas kabupaten/kota termasuk Provinsi Sumut, baru Tapsel atau lebih cepat 42 hari dari jadwal ditetapkan yakni 31 Maret 2023 atau lebih cepat dari tahun sebelumnya 37 hari sudah sampaikan LKPD-nya. "Patut di apresiasi," Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Octain Panjaitan, setelah menerima bundelan LKPD 2022 dari Bupati Tapsel Dolly P.Pasaribu, di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (17/2).

Menurut Bupati Tapsel Dolly P.Pasaribu, dengan diserahkannya LKPD TA 2022 proses selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Tapsel oleh Tim Audit BPK. Di katakan, LKPD paling lambat disampaikan tiga (3) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Di serahkannya LKPD TA 2022 lebih awal dari jadwal ditetapkan sebagai wujud dari langkah percepatan bagi Pemkab Tapsel memenuhi rangkaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang lalu.

Sementara M. Frananda selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang juga sebagai Pj. Sekretaris Daerah, menjelaskan bahwa LKPD yang diserahkan kepada BPK telah disusun secara terinci. Terinci tentang pelaksanaan dan realisasi pendapatan, realisasi belanja maupun realisasi pembiayaan, yang terdiri dari pembiayaan penerimaan yang bersumber dari Silpa maupun pembiayaan pengeluaran yang terkait dengan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut. "Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 190 yang menyebutkan bahwa LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan," jelasnya.

Selanjutnya Frananda juga menjelaskan bahwa dasar perhitungan untuk LKPD Tapsel TA 2022 adalah perjalanan dari APBD Induk melalui Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Tapsel 2022 dan untuk perubahan tertuang pada Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tapsel TA 2022 yang telah mempedomani kepada Keputusan Pimpinan DPRD Tapsel Nomor 170/2/PIMP/2022 tanggal 3 Oktober 2022. Keputusan itu tentang persetujuan atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Utara Terhadap Rancangan Perda Kabupaten Tapsel tentang Perubahan APBD TA 2022 dan Rancangan Perbub Tapsel Tentang Penjabaran P-APBD TA 2022. Sebagaimana disampaikan pada LKPD TA 2022 yang disampaikan kepada BPK RI disebutkan Target Pendapatan Daerah sebesar Rp1.445.095.184.063,00 dengan realisasi sebesar Rp1.558.655.321.232,73 sehingga terjadi over target sebesar Rp113.560.137.169,73,-

Kemudian pada target belanja sebesar Rp1.673.508.342.501,00 dan realisasi sebesar Rp1.451.160.729.449,00 sehingga sisa sebesar Rp222.347.613.052,00,- Untuk pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp228.413.158.438,00 terealisasi sebesar Rp237.989.054.400,62 sisa sebesar Rp9.575.895.962,62. "Dengan demikian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa sebesar Rp345.483.646.184,35," kata Nanda yang dalam acara ini juga dihadiri Inspektur Tapsel M.Ali Imran. Bupati Tapanuli Selatan Dolly P.Pasaribu, Pj Sekda Tapsel M.Frananda, Inspektur Tapsel M.Ali Imran diabadikan bersama BPK RI usai menyerahkan bundelan LKPD Peniab Tapsel TA 2022 kepada BPK RI Perwakilan Sumut, Jumat (17/2). (ANTARA/HO-dokumen pribadi)

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/519819/bpk-apresiasi-pemkab-tapsel-tercepat-sampaikan-lkpd-2022-untuk-diaudit>, BPK apresiasi Pemkab Tapsel tercepat sampaikan LKPD 2022 untuk diaudit, Jumat 17 Februari 2023
2. <https://analisdaily.com/berita/baca/2023/02/17/1038928/bpk-ri-apresiasi-pemerintah-kabupaten-tapanuli-selatan/>, BPK RI Apresiasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat 17 Februari 2023

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 190 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh

kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- b. Pasal 190 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - c. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 191 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan:
- a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
- a. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.